



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SURATMAN**, bertempat tinggal di Desa Seso RT 02 RW 004 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainudin, S.H.,M.H.,Andhika Widya K,S.H.,Nurchahyo, S.H., Sukanto,S.H.,Prastyo Rezki Susanto.,S.H.,Advokatpada kantor Advokat Zainudin,S.H., M.H.,& Rekan, beralamat di Jalan Raya Blora – Cepu Km 4 Blora Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

**1. ANTIK AGUNG PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Gang Masjid II/16 Kaplingan Kridoso Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi;

**2. NUR AINIAH**, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara Gang Masjid II / 16 Kaplingan Kridoso Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Zaenal Arifin,S.H., M.H,Siti Khusnul Khatimah,S.H, dan Muhammad Marza Irfansyah,S.H., Advokat dan Advokat magang pada kantor Pengacara & Konsultan Hukum Zaenal Arifin,S.H.,M.H. & Partner, beralamat di Jalan Bhayangkara Gang Masjid II Nomor 31, Kaplingan Kridosono, Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021;

*Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bla*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 12 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 14 April 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang tunai sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I (ANTIK AGUNG PURNOMO) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pinjam uang sementara tertanggal 10 April 2019 dan juga telah dibuatkan kwitansi penerimaan uang tunai sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 15 April 2019 dan akan dikembalikan pada akhir tahun 2019 atau setelah proses pemasukan angkatan TNI AD atas nama Imam Tantowi selesai dan/atau berakhir, bukti terlampir;
2. Bahwa atas peminjaman uang tuani sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat tersebut, Tergugat I (ANTIK AGUNG PURNOMO) atas persetujuan dari Tergugat II (NUR AINIAH) istri dari Tergugat I, telah menyerahkan Jaminan berupa: sertifikat hak milik Nomor 862 atas nama NUR AINIAH, di atasnya bangunan rumah permanen, terletak di Jl. Bayangkara Gang Masjid II / 16 Kaplingan Kridoso Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora sesuai dengan surat ukut Nomor: 6410/90 tanggal 2-12-1990, dengan batas-batas yaitu: Sebelah Utara: tanah Sumarto, sebelah Timur: tanah Sukarwati, sebelah Selatan: Jalan Gang Masjid II, sebelah Barat: tanah Dahlan, kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I atas pinjaman uang tunai sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat tersebut, sesuai dengan surat Perjanjian Pinjaman Uang Sementara tertanggal 10 April 2019, Tergugat I akan mengembalikan pinjaman uang tersebut pada akhir tahun 2019 setelah proses pemasukan TNI AD atas nama Imam Tantowi selesai berakhir pada tahun pemasukan tahun 2019;
4. Bahwa ternyata atas proses pemasukan TNI AD atas nama Imam Tantowi telah selesai dan gagal, akan tetapi Tergugat I yang berjanji akan

*Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bla*



mengembalikan uang pinjaman yang telah diterima dari Penggugat tersebut juga tidak segera mengembalikan kepada Penggugat, dan bahkan Penggugat telah berulang kali menagihnya, dan Tergugat I hanya memberikan janji-janji saja dan seakan mengulur-ulur waktu untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I baru bisa mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2020 dan sisanya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dilunasi pada bulan Desember 2020, dan ternyata Tergugat I juga tidak pernah menepati janjinya tersebut kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat I sebagai Peminjam / berhutang uang dari Penggugat tersebut sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan baru bisa bayar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dilunasi pada bulan Desember 2020 ternyata Tergugat I juga tidak pernah menepati janjinya tersebut sampai sekarang tanggal 12 April 2021 diajukan gugatan ini, maka menurut Penggugat Perbuatan Tergugat I tersebut telah mengalami cidra janji kepada Penggugat, dan juga Penggugat telah melakukan upaya penagihan maupun penyelesaian pinjaman tersebut yaitu dengan upaya penagihan telah didatangi ditempat kediamannya yang berkali-kali, namun demikian Tergugat I selaku Peminjam / berhutang juga tidak kunjung melunasi pinjamannya kepada Penggugat, sehingga jelas Tergugat I sebagai Peminjam / berhutang tersebut telah melakukan Ingkar Janji kepada Penggugat;

6. Bahwa atas perbuatan Ingkar janji dari Tergugat I sebagai Peminjam / berhutang untuk membayar melunasi pinjamannya / hutangnya kepada Penggugat tersebut, maka Penggugat sebagai yang meminjami / menghutangi mengalami kerugian materiil berupa pelunasan pembayaran pinjaman dari Tergugat I sebagai Peminjam / berhutang dengan rincian pinjaman, adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pinjaman / hutang Pokok: sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),-
2. Dikurangi Pembayaran Cicilan dari Tergugat I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Sehingga total Pembayarannya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar lunas/tunai oleh Tergugat I sebagai Peminjam / berhutang;



7. Bahwa untuk mendukung atas dalil gugatan Penggugat tersebut dilampirkan bukti-bukti tertulis yang kiranya untuk dipertimbangkan guna mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

a. Bukti-bukti surat berupa:

1. Berupa Foto copy Surat Perjanjian pinjaman uang, tertanggal 10 April 2019, telah meminjamkan dari Penggugat kepada Tergugat I uang tunai sebesar Rp Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Berupa Foto Copy kwitansi penerimaan uang tunai sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat tertanggal 15 April 2019, (vide bukti P. 2);
3. Berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 862 atas nama NUR AINIAH Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dengan luas 150 M2 sesuai dengan Surat Ukur / Gambar situasi 6410/1990 tertanggal 22-12-1990;
4. Berupa Foto Copy KTP atas nama SURATMAN, umur 60 tahun, (Blora, 08-01-1967, NIK: 3360801670002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan tamat SLTA, Alamat Desa Seso RT 02 RW 034 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah;

b. saksi-saksi:

1. LINDA KRISTIANA;
2. MUJIATUN;
3. SUKARDI;

8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora berkenan untuk melakukan sita jaminan atas harta benda / kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjadi jaminan pinjamannya / hutangnya tersebut kepada Penggugat berupa:

Sebidang tanah perumahan seluas 150 M2 berdiri di atasnya bangunan rumah permanen sertipikat hak milik Nomor 862 atas nama NUR AINIAH, terletak di Jl. Bayangkara Gang Masjid II / 16 Kaplingan Kridoso Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora sesuai dengan surat ukur Nomor: 6410/90 tanggal 2-12-1990, dengan batas-batas yaitu: Sebelah Utara: tanah Sumarto, sebelah Timur: tanah Sukarwati, sebelah Selatan: Jalan Gang Masjid II, sebelah Barat: tanah Dahlan;

9. Bahwa agar putusan perkara ini nanti dapat dilaksanakan maka Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat



sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi ini putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan autentik serta menyakinkan, kiranya berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan seperti hal hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Majelis hakim Pengadilan Negeri Blora, kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjam uang sementara tertanggal 10 April 2019 dan kwitansi penerimaan uang tunai sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 15 April 2019, yang dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I (cidra janji / wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk segera menyelesaikan kewajibannya berupa pelunasan pembayaran sisa pinjaman / hutangnya yaitu:
  - a. Pembayaran pinjaman / hutang Pokok: sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - b. Dikurangi Pembayaran Cicilan dari Tergugat I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);Sehingga total Pembayaran / pelunasan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kepada Penggugat dengan seketika dan tunai;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda / kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II atas jaminan hutang kepada Penggugat berupa: Sebidang tanah perumahan seluas 150 M2 berdiri diatasnya bangunan rumah permanen sertipikat hak milik Nomor 862 atas nama NUR AINIAH, terletak di Jl. Bayangkara Gang Masjid II / 16 Kaplingan Kridoso Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora sesuai dengan surat ukut Nomor: 6410/90 tanggal 2-12-1990, dengan batas-batas yaitu: Sebelah



Utara: tanah Sumarto, sebelah Timur: tanah Sukarwati, sebelah Selatan:  
Jalan Gang Masjid II, sebelah Barat: tanah Dahlan;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi ini putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau sebagai penggantinya:

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Dahlan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan selanjutnya para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah belum waktunya (premature) karena Tergugat I akan mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- kalau Tergugat I sudah punya uang untuk membayar kepada Penggugat dan menurut kemampuan Tergugat I nanti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022 sebagaimana yang telah dikembalikan Tergugat I (AGUNG) melalui BCA bukti setoran Rp.50.000.000,- ke :

Nomor Rekening / customer : 196.029.2983  
Nama Pemilik : LINDA KRISTIANA (Anak Penggugat)  
Nama Penyetor : AGUNG (Tergugat I)  
Nomor Rekening : 0310219193

Itu menurut kemampuan Tergugat I;

2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak ada hubungannya, dan menurut Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan yaitu Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, jadi Tergugat II yang tidak pernah membuat perjanjian adalah berarti tidak ada hubungan hukum dan gugatan Penggugat di putuskan sebagai berikut:

1. menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi mohon terbaca kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I telah mengatakan di dalam jawaban eksepsi No.1 adalah gugatan belum waktunya (Premature) karena sesuai dengan kemampuan Tergugat I akan mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp.250.000.000,- nanti pada tahun 2022, sebagaimana uang Rp.50.000.000,- yang telah dikembalikan Tergugat I melalui BCA bukti setoran (Bukti T.I-1)
4. Bahwa pada saat Tergugat I menyerahkan sertifikat surat ukur No.6410/90 tanggal 2-12-1990 Sertifikat Hak Milik No:862 atas nama NUR AINIAH / istri dari Tergugat I (Tergugat II) dan surat nikah asli kepada Penggugat tidak ada persetujuannya dari Tergugat II;
5. Bahwa sesuai dengan jawaban dalam eksepsi No.2 Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dan sesuai dengan pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan yaitu Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak ada dasar hukumnya;

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bla



Untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

6. Tentang lain-lain Tergugat I dan Tergugat II menolak;

### III. DALAM REKONVENS

1. Bahwa Penggugat konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Tergugat II konvensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa lebih-lebih pada jawaban dalam pokok perkara oleh Tergugat I telah disebutkan tidak ada persetujuan dari istri Tergugat I bernama NUR AINIAH (Tergugat II) konvensi / Penggugat rekonvensi dan menurut pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ayat (1) Harta bersama / gono-gini dalam perkawinan apabila menggunakannya harus ada persetujuannya dari kedua belah pihak.

Berarti telah jelas kalau Tergugat II konvensi / Penggugat rekonvensi tidak memberikan persetujuan dalam menggunakan harta bersamanya / harta gono-gininya adalah tidak sah menurut hukum. dan perkawinan Tergugat I konvensi dengan Tergugat II konvensi / Penggugat rekonvensi pada tanggal 25 Maret 1986 (sebagaimana bukti T.II-1);

3. Bahwa tergugat I konvensi sebagai suami Tergugat II konvensi / Penggugat rekonvensi telah mengakui mempunyai hutang pada Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dengan jaminan sertifikat tanah hak milik No.862 atas nama NUR AINIAH / Tergugat II konvensi / Penggugat rekonvensi dan akta buku nikah asli, akan tetapi Tergugat II konvensi / Penggugat rekonvensi tetap tidak mengakui keberadaan hutang tersebut dan jaminannya;
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat rekonvensi / Tergugat II konvensi tidak dapat dibebankan untuk membayar atau bertanggung jawab terhadap pinjaman tersebut;
5. Bahwa oleh karena itu, penguasaan Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi atas sertifikat tanah hak milik No.862 atas nama NUR AINIAH / Tergugat II konvensi / Penggugat rekonvensi dan buku nikah asli sebagai jaminan hutang Tergugat I konvensi tanpa sepengetahuan / tanpa persetujuan dan tanpa seijin Penggugat rekonvensi / Tergugat II konvensi sebagai istrinya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa dengan demikian Penggugat rekonvensi / Tergugat II konvensi dengan bukti-buktinya telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang telah disangkal oleh Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi ;



7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat rekonsensi / Tergugat II konvensi berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi / Tergugat II konvensi karena gugatan rekonsensi telah dibuat berdasarkan hukum, sudah sepantasnya harus dapat dikabulkan;

Dan akhirnya Penggugat rekonsensi memohon sebagai berikut:

1. Mohon agar Penggugat rekonsensi / Tergugat II konvensi dengan Tergugat I konvensi dinyatakan sebagai suami istri;
2. Mohon agar perbuatan Tergugat rekonsensi / Penggugat konvensi yang menguasai sertifikat tanah hak milik No.862 atas nama NUR AINIAH / Tergugat II konvensi / Penggugat rekonsensi dan buku nikah asli adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Mohon agar Tergugat rekonsensi / Penggugat konvensi atau siapapun yang menguasai sertifikat tanah aquo dan buku nikah asli, dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat rekonsensi / Tergugat II konvensi dalam keadaan baik;

Atau sebagai gantinya :

Mengadili yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonsensi dan gugatan Rekonsensi Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 12 Agustus 2021 dan atas Replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi tersebut, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonsensi mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 19 Agustus 2021, yang isi Replik maupun Duplik tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi telah menyerahkan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316080801670002 atas nama Suratman, yang diberi tanda dengan .....P.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang Sementara tanggal 10 April 2019, yang diberi tanda dengan .....P.2;
3. Fotokopi Kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang (kelancaran menjadi TNI AD) dengan persyaratan yang berlaku tanggal 15 April 2019, yang diberi tanda dengan .....P.3;



4. Fotokopi Sertipikat / Buku Tanah Hak Milik No.862 Desa / Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah, yang diberi tanda dengan.....P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.143/09 III/1986 untuk suami, yang diberi tanda dengan.....P.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 15 April 2019, yang diberi tanda dengan.....P.6;
7. Fotokopi Bukti Setoran, yang diberi tanda dengan.....P.7;
8. Fotokopi Transkrip percakapan WhatsApp, yang diberi tanda dengan.....P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1,P.2,P.3,P.4,P.5 dan P.6 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P.7 dan P.8 tidak ada aslinya hanya berupa fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUJIATUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi mengetahui pertemuan antara Suratman dengan Antik Agung;
  - Bahwa saat pertemuan Suratman minta tolong kepada Antik Agung untuk memasukkan anaknya menjadi anggota TNI AD, kemudian Antik Agung minta uang jaminan kepada Suratman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - Bahwa Sukardi yang mengantarkan Suratman mengenal dengan Antik Agung ;
  - Bahwa anak Suratman yang akan dimasukkan menjadi Anggota TNI AD bernama Imam Tamtowi;
  - Bahwa setahu Saksi Antik Agung pensiunan TNI;
  - Bahwa untuk jaminan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terdapat perjanjian kalau anak diterima menjadi anggota TNI AD uang tidak kembali dan jika anak tidak diterima sebagai anggota TNI AD uang akan dikembalikan semua kepada Suratman ;
  - Bahwa uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 10 April 2019 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang ke dua tanggal 15 April 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Suratman kalau Suratman sudah menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa surat yang ditandatangani pada waktu penyerahan uang berupa kuitansi dan surat perjanjian;
- Bahwa anak Suratman tidak berhasil didaftarkan;
- Bahwa selain Imam Tamtowi yang didaftarkan oleh Antik Agung yaitu anak Saksi ;
- Bahwa Antik Agung memberikan penjelasan kalau Saksi bisa memberikan uang kepada Antik Agung, anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD;
- Bahwa Antik Agung menjanjikan yang sama kepada Saksi kalau tidak berhasil uang akan dikembalikan;
- Bahwa uang yang diminta Antik Agung kepada Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa penyerahan uang Saksi lakukan pada bulan Agustus 2019 sedangkan Suratman bulan April 2019;
- Bahwa karena anak Saksi tidak berhasil, Saksi terus menagih kepada Antik Agung dan selalu dijanjikan akhirnya uang untuk pendaftaran anggota TNI AD dikembalikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedang untuk Imam Tamtowi dikembalikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pernah dilakukan penagihan dari kekurangan setelah dikembalikan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Saksi dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Suratman dan kami menagih terus tetapi Antik Agung selalu janji terus hingga sekarang belum berhasil;
- Bahwa untuk uang Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak dikasih jaminan oleh Antik Agung;
- Bahwa untuk Suratman dikasih jaminan berupa Sertifikat dan Surat Nikah;
- Bahwa sertifikat atas nama Nur Ainiah yang dijadikan jaminan utang kepada Suratman;
- Bahwa yang menyerahkan jaminan ke Suratman adalah Antik Agung sendiri;

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Antik Agung tentang penyerahan sertifikat dari Antik Agung kepada Suratman ;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat yang ditempati Antik Agung di Jalan Bhayangkara Gang Masjid Il Kaplingan Kridosono Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Suratman jika tanah yang dijaminan adalah tanah yang ditempati oleh Antik Agung dan keluarga;
- Bahwa sertifikat dikembalikan kepada Antik Agung kalau anak Suratman lulus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Antik Agung menyerahkan buku nikah kepada Suratman;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui surat perjanjian pinjaman uang antara Antik Agung dengan Suratman;
- Bahwa Suratman membubuhkan tanda tangan di surat perjanjian pinjaman uang tersebut;
- Bahwa Antik Agung membubuhkan tanda tangan di surat perjanjian pinjaman uang tersebut;
- Bahwa Nur Ainiah tidak ada membubuhkan tanda tangan di surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Nur Ainiah tidak ikut meminjam uang kepada Suratman;
- Bahwa setahu saksi yang meminjam uang kepada Suratman yaitu Antik Agung;
- Bahwa Saksi pernah melihat kuitansi pinjaman uang ;
- Bahwa di kuitansi tersebut tidak ada dibubuhkan tanda tangan Nur Ainiah;
- Bahwa di kuitansi tersebut dibubuhkan tanda tangan Antik Agung;
- Bahwa Saksi mengetahui Antik Agung pernah transfer kepada Linda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perjanjian batas waktu;
- Bahwa perjanjian tersebut terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa pendaftaran anak tersebut di Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak Saksi mendaftar atau tidak karena kuota untuk Blora sudah tutup;
- Bahwa tidak dikasih batas waktu perjanjian Saksi;
- Bahwa perjanjian dibuat dalam waktu yang sama dengan penyerahan uang dan selain Saksi yang ada saat itu Suratman, Linda dan Sukardi;
- Bahwa Antik Agung dan Nur Ainiah masih suami istri ;

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menjadi anggota TNI sejak tahun 1992 dan masih aktif;
- Bahwa Saksi mengetahui pertemuan antara Suratman dengan Antik Agung;
- Bahwa setahu Saksi Suratman akan memasukan anaknya menjadi TNI;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Antik Agung ketika beliau menjabat komandan dan Saksi disuruh melatih anaknya yang akan masuk TNI;
- Bahwa dulunya Antik Agung dinas di Batalion 410 Bora kemudian sekolah perwira terus pindah;
- Bahwa pernah ada melalui Saksi dan kemudian Saksi minta tolong kepada Antik Agung dengan berhasil diterima menjadi TNI;
- Bahwa saat itu Suratman dengan Antik Agung negoisasi tetapi Saksi hanya melihat saja;
- Bahwa waktu negoisasi Antik Agung mengiyakan kalau anak Suratman masuk TNI dan Suratman setuju;
- Bahwa anak Suratman mendaftar TNI melalui Antik Agung;
- Bahwa anak Suratman bernama Imam Tamtowi;
- Bahwa setahu saksi yang dijanjikan oleh Antik Agung itu pendaftaran TNI AD tahun 2019;
- Bahwa ada persyaratan menggunakan uang dari Antik Agung untuk masuk menjadi TNI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suratman menyerahkan uang kepada Antik Agung sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan 2 (dua) tahap yang pertama tanggal 10 April 2019 dan yang kedua tanggal 15 April 2019;
- Bahwa benar penyerahan uang tahap pertama sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa tidak dibuatkan surat saat tahap penyerahan pertama tersebut;
- Bahwa benar selang beberapa hari, kemudian diserahkan lagi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tahu saat penyerahan uang yang ke 2 (dua) dari Suratman kepada Antik Agung;



- Bahwa Saksi pernah melihat kuitansi sebagaimana bukti surat P.3;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Perjanjian Pinjaman Uang sebagaimana bukti surat P.6 ;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian pinjaman uang tersebut sebagai saksi nomor 1 (satu);
- Bahwa Saksi mengetahui Suratman memberikan pinjaman sementara kepada Antik Agung;
- Bahwa dengan penyerahan uang tersebut dijanjikan kepada Suratman kalau ada pendaftaran TNI dibantu;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu penggunaan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada jangka waktu pengembalian uang pada surat perjanjian pinjaman uang sementara dan kuitansi pinjaman uang (bukti P.2 dan P.3);
- Bahwa kalau berhasil menjadi TNI uang tidak dikembalikan tetapi kalau tidak berhasil menjadi TNI uang akan dikembalikan kepada Suratman;
- Bahwa diterangkan bulan April 2019 ada kuota ternyata setelah membuka internet tidak ada kuota;
- Bahwa pendaftaran secara online namun pertengahan April 2019 buka internet sudah tidak ada;
- Bahwa setelah diketahui di bulan April tidak ada kuota kemudian Linda minta uangnya supaya dikembalikan dan Antik Agung mengatakan uang akan dikembalikan setelah bulan April;
- Bahwa setelah anak Suratman tidak jadi menjadi TNI, Antik Agung mengembalikan uang kepada Suratman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Antik Agung sudah mengembalikan kepada Suratman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan benar buki T.I.II-4.
- Bahwa Saksi mengetahui pengembalian uang tesebut dari Linda anak Suratman;
- Bahwa masih ada yang harus dikembalikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan Antik Agung kepada Suratman;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Linda kalau Antik Agung menyerahkan sertifikat sama akta nikah;



- Bahwa setahu Saksi sertifikat itu diserahkan kepada Suratman untuk jaminan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sertifikat menjadi jaminan dari Linda;
- Bahwa benar sertifikat tanah pada bukti P.4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Suratman memberikan pinjaman sementara kepada Nur Ainiah;
- Bahwa setahu saksi seleksi penerimaan TNI di Semarang;
- Bahwa pendaftaran TNI tahun 2019 tidak ada persyaratan memakai uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan gugatan Rekonvensi Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat / Buku Tanah Hak Milik No.862 Desa / Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah, yang diberi tanda dengan .....T.I.II-1;
2. Fotokopi Sertipikat / Buku Tanah Hak Milik No.886 Desa / Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah, yang diberi tanda dengan..... T.I.II-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.143/09 III/1986 Untuk Isteri, yang diberi tanda dengan..... T.I.II-3;
4. Fotokopi Bukti Setoran, yang diberi tanda dengan..... T.I.II-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3316092601082285 dengan Kepala Keluarga Antik Agung Purnomo, yang diberi tanda dengan..... T.I.II-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316092808630001 atas nama Antik Agung Purnomo, yang diberi tanda dengan ..... T.I.II-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316095905670002 atas nama Nur Ainiah, yang diberi tanda dengan..... T.I.II-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II-4,T.I.II-5 dan T.I.II-7 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T.I.II-1, T.I.II-2,T.I.II-3 dan T.I.II-6 tidak ada aslinya hanya berupa fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan gugatan Rekonvensi Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi SULASNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebagai perangkat bagian staf umum di Kantor Kelurahan Tempelan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bangunan rumah pada Sertifikat Nomor 862;
- Bahwa batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : MUI;
  - Sebelah Timur : sudah meninggal dan nama lupa;
  - Sebelah Selatan : tanah kosong / dulu milik orang Tambaksari;
  - Sebelah Barat : Jalan;
- Bahwa Antik Agung Purnomo dengan Nur Ainiah masih menempati rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa dibawah bangunan rumah terdiri 2 (dua) kapling dan 2 (dua) sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi yang sebelah utara Sertifikat Hak Milik Nomor 862 atas nama Antik Agung Purnomo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 886 yang disebelah selatan atas nama Nur Ainiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapling dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 862 itu dijaminkan kepada Suratman;
- Bahwa Antik Agung dan Nur Ainiah adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan Hak Milik nomor 862 ;
- Bahwa tempat tinggal Antik Agung dan Nur Ainiah berada di wilayah Tempelan;
- Bahwa dulunya tanah tersebut merupakan tanah bengkok Desa Tempelan yang dikeringkan kemudian dikapling;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut merupakan hasil gono gini dari Antik Agung dan Nur Ainiah atau hasil dari warisan;
- Bahwa setahu Saksi Antik Agung dulunya TNI dengan pangkat Kapten;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Antik Agung Purnomo sudah purna;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi membenarkan dan



menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya serta Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi RETNO RINI WERDHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 862 yang ditempati Nur Ainiah;
- Bahwa setahu Saksi bangunan rumah terdiri dari 2 (dua) kapling;
- Bahwa setahu Saksi rumah milik Antik Agung dan Nur Ainiah;
- Bahwa bangunan rumah tersebut terdiri dari 2 (dua) kapling dengan 2 (dua) sertifikat dan satu kaplingnya seluas ± 150 m<sup>2</sup> yang terdiri lebar 10 M<sup>2</sup> dan panjang 15 M<sup>2</sup>;
- Bahwa setahu Saksi, Antik Agung Purnomo, Nur Ainiah dan anak-anaknya yang menghuni rumah berdiri diatas kapling tersebut ;
- Bahwa Saksi hadir saat pemeriksaan obyek tersebut dan obyek termasuk dalam wilayah Tempelan;
- Bahwa setahu Saksi Antik Agung dan Nur Ainiah itu suami istri;
- Bahwa setahu Saksi yang menempati rumah tersebut adalah Nur Ainiah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Agung pernah memberikan jaminan kepada seseorang berupa sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Nur Ainiah memberi persetujuan tentang Agung menjaminkan sertifikat tanah ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Antik Agung Purnomo sebagai Tentara;
- Bahwa Antik Agung Purnomo teman suami Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nur Ainiah adalah teman satu organisasi Persit;
- Bahwa setahu Saksi ketika Agung masih satu asrama dengan Saksi di Batalion 410 Blora baik dan setelah beliau sekolah Secapa Saksi dengan beliau sudah tidak berhubungan lagi;
- Bahwa dahulunya tanah tersebut merupakan bengkok Desa Tempelan yang ditukar di Andongrejo kemudian tanah tersebut dijual dan dibuat kaplingan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya serta Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;



Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 September 2021, yang hasil selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 7 Oktober 2021 dan selanjutnya kedua belah pihak mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawabannya mengenai pokok perkara, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat belum waktunya (prematuur);
2. Gugatan Penggugat tidak ada hubungan dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Tentang gugatan Penggugat belum waktunya (prematuur);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat adalah belum waktunya (prematuur) karena Tergugat I akan mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kalau Tergugat I sudah punya uang untuk membayar kepada Penggugat dan menurut kemampuan Tergugat I nanti pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Replik yang menegaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan wanprestasi / cidera janji dengan surat perjanjian pinjaman uang sementara tertanggal 10 April 2019 tidak pernah diperjanjian uang akan dikembalikan pada tahun 2022 sebagaimana jawaban Para Tergugat



tersebut dan hanya dipersyaratkan bilamana tidak berhasil pendaftaran menjadi TNI AD maka uang akan dikembalikan seutuhnya kepada Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari surat gugatan, berpendapat bahwa materi tersebut sudah memasuki pokok perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

**2. Tentang gugatan Penggugat tidak ada hubungan dengan Tergugat II;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak ada hubungannya, dan menurut Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan yaitu suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, jadi Tergugat II yang tidak pernah membuat perjanjian adalah berarti tidak ada hubungan hukum;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui Replik yang menegaskan bahwa gugatan penggugat menarik tergugat II sebagai istri dari Tergugat I tersebut adalah telah tepat dan benar, karena saat Tergugat I menerima uang dari Penggugat tersebut Tergugat II juga ikut menerima dan menyetujui dan juga menyetujui penyerahan jaminan berupa: sertifikat hak milik Nomor 862 atas nama Nur Ainiah dan bahkan saat itu telah diserahkan buku nikah dan juga kartu keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari surat gugatan, berpendapat bahwa materi tersebut sudah memasuki pokok perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat meminjamkan uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pinjam uang sementara tertanggal 10 April 2019 dan dibuatkan kuitansi penerimaan uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta



rupiah) tertanggal 15 April 2019 dan Tergugat I akan mengembalikan pinjaman uang tersebut pada akhir tahun 2019 atau setelah proses pemasukan TNI AD atas nama Imam Tantowi selesai berakhir;

2. Bahwa atas peminjaman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat tersebut, Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II istri dari Tergugat I menyerahkan Jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 862 atas nama Nur Ainiah dengan di atasnya bangunan rumah permanen, terletak di Jalan Bayangkara Gang Masjid II / 16 Kaplingan Kridoso Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora kepada Penggugat;
3. Bahwa ternyata atas proses pemasukan TNI AD atas nama Imam Tantowi telah selesai dan gagal, akan tetapi Tergugat I yang berjanji akan mengembalikan uang pinjaman yang telah diterima dari Penggugat tersebut juga tidak segera mengembalikan kepada Penggugat, dan bahkan Penggugat telah berulang kali menagihnya dan Tergugat I hanya memberikan janji-janji dan seakan mengulur-ulur waktu untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I baru bisa mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada Oktober 2020 dan sisanya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dilunasi pada bulan Desember 2020 dan ternyata Tergugat I juga tidak pernah menepati janjinya tersebut kepada Penggugat sampai dengan diajukan gugatan, maka menurut Penggugat Perbuatan Tergugat I tersebut telah mengalami cedera janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi jawabannya telah menyangkal dalil gugatan tersebut, yang mana jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan belum waktunya (prematur) karena sesuai dengan kemampuan Tergugat I akan mengembalikan pinjaman uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2022 sebagaimana uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan Tergugat I melalui BCA;
2. Bahwa saat Tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 862 atas nama Tergugat II dan surat nikah asli kepada Penggugat tidak ada persetujuannya dari Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan telah dibantah oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan



ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Pasal 163 HIR, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah membuktikan akan kebenaran gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan mengajukan 2 (dua) Saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yaitu Saksi Mujiatun dan Saksi Sukardi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menyangkal dalil gugatan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-7 dan mengajukan 2 (dua) saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yaitu Saksi Sulasno dan Saksi Retno Rini Werdhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316080801670002 atas nama Suratman, menurut Majelis Hakim bukti tersebut adalah merupakan bukti identitas diri dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar orang yang mengajukan gugatan dan bertindak sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo dan berdasarkan bukti surat T.I.II-6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316092808630001 atas nama Antik Agung Purnomo dan bukti surat T.I.II-7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316095905670002 atas nama Nur Ainiah, menurut Majelis Hakim bukti tersebut adalah merupakan bukti identitas diri dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah yang bertindak sebagai Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah

1. Apakah perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi sah menurut hukum dan mengikat Para Pihak?;
2. Apakah Tergugat I Konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan tersebut sebagai berikut :



1. Apakah perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi sah menurut hukum dan mengikat Para Pihak?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa persetujuan atau kesepakatan perjanjian yang dibuat mengikat bagi mereka-mereka yang membuatnya atau mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, terkecuali adanya penipuan, paksaan ataupun tekanan dari salah satu pihak yang merugikan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat baru mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa syarat ke-1 dan ke-2 dinamakan syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan oleh Hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas, sedangkan syarat ke-3 dan ke-4 dinamakan syarat objektif yang apabila tidak dipenuhi menyebabkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi dibuat secara sah atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut :



## **Ad.1 sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya;**

Menimbang, bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak adanya paksaan, kekeliruan, dan penipuan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat meminjamkan uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pinjam uang sementara tertanggal 10 April 2019 dan dibuatkan kuitansi penerimaan uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 15 April 2019 dan Tergugat I akan mengembalikan pinjaman uang tersebut pada akhir tahun 2019 atau setelah proses pemasukan TNI AD atas nama Imam Tantowi selesai berakhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang Sementara tanggal 10 April 2019 yang menerangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminjamkan uang kepada Tergugat I Konvensi untuk keperluan kelancaran masuk menjadi Anggota TNI AD atas nama Imam Tamtowi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga masih kurang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan persyaratan jika terjadi yang tidak diinginkan (tidak berhasil) maka uang dipinjamkan akan kembali seutuhnya kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dilakukan penyerahan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Tergugat I Konvensi sesuai bukti surat P.3 berupa fotokopi Kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang (kelancaran menjadi TNI AD) dengan persyaratan yang berlaku tanggal 15 April 2019 dan mengenai hal tersebut telah pula bersesuaian dengan bukti surat P.6 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa adapun keterangan sebagaimana perjanjian pada bukti surat tersebut telah diterangkan pula oleh Saksi Mujiatun dipersidangan bahwa Saksi mengetahui pertemuan antara Suratman dengan Antik Agung, saat pertemuan Suratman minta tolong kepada Antik Agung untuk memasukkan



anaknya menjadi anggota TNI AD, kemudian Antik Agung minta uang jaminan kepada Suratman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk jaminan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) terdapat perjanjian kalau anak diterima menjadi anggota TNI AD uang tidak kembali dan jika anak tidak diterima sebagai anggota TNI AD uang akan dikembalikan semua kepada Suratman, uang sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan 2 (dua) kali yaitu yang pertama tanggal 10 April 2019 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang ke dua tanggal 15 April 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi mengetahui dari Suratman kalau Suratman sudah menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan surat yang ditandatangani pada waktu penyerahan uang berupa kuitansi dan surat perjanjian serta Saksi Sukardi menerangkan Saksi mengetahui pertemuan antara Suratman dengan Antik Agung, waktu negoisasi Antik Agung mengiyakan kalau anak Suratman masuk TNI dan Suratman setuju, sepengetahuan Saksi, Suratman menyerahkan uang kepada Antik Agung sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan 2 (dua) tahap yang pertama tanggal 10 April 2019 dan yang kedua tanggal 15 April 2019, benar penyerahan uang tahap pertama sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), benar selang beberapa hari, kemudian diserahkan lagi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi pernah melihat kuitansi sebagaimana bukti surat P.3, Saksi pernah melihat Surat Perjanjian Pinjaman Uang sebagaimana bukti surat P.6 dan Saksi membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian pinjaman uang tersebut sebagai saksi nomor 1 (satu);

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dalam jawabannya tidak membantah adanya perjanjian peminjaman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dan menerangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat I akan mengembalikan pinjaman uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2022 sebagaimana uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan Tergugat I, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan bentuk pengakuan Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya No.858K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971 menyebutkan “dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar 'bukti pengakuan Tergugat tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah nyata ada hubungan hukum berupa perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang meminjamkan uang dengan Tergugat I Konvensi sebagai penerima pinjaman uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatannya bahwa atas peminjaman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Penggugat tersebut, Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II istri dari Tergugat I menyerahkan Jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 862 atas nama Nur Ainiah dengan di atasnya bangunan rumah permanen, terletak di Jalan Bayangkara Gang Masjid II / 16 Kaplingan Kridoso Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri diterangkan dalam bukti surat yang saling bersesuaian yakni bukti surat P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No.143/09 III/1986 untuk suami, bukti surat T.I.II-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No.143/09 III/1986 Untuk Isteri dan bukti surat T.I.II-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.3316092601082285 dengan Kepala Keluarga Antik Agung Purnomo;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II-2 berupa fotokopi Sertipikat / Buku Tanah Hak Milik No.886 Desa / Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah adalah bukti yang diajukan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi menerangkan sertifikat lainnya atas nama Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi mengandung perjanjian jaminan dengan memposisikan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai penjamin pinjaman uang Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya adapun jaminan yang dimaksud dalam gugatan tersebut telah dibenarkan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dan sebagaimana bukti surat P.4 berupa fotokopi Sertipikat / Buku Tanah Hak Milik No.862 Desa /



Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah dan bersesuaian dengan bukti surat T.I.II-1;

Menimbang, bahwa mengenai perjanjian jaminan tersebut tidak tertuang dalam bukti surat yang diajukan, namun telah dibenarkan oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi tersebut adalah secara lisan;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam jawabannya bahwa menerangkan saat Tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 862 atas nama Nur Ainiah / istri dari Tergugat I dan surat nikah asli kepada Penggugat tidak ada persetujuan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan menyertai penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 862 atas nama Nur Ainiah telah pula diserahkan buku nikah Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karenanya ternyata dalam perjanjian jaminan secara lisan tersebut timbul persoalan, dimana Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengingkari dengan menerangkan dalam jawabannya bahwa Tergugat I Konvensi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat tidak ada persetujuan dari Tergugat II dan tercantum pula pada gugatan Rekonvensi jika Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak memberikan persetujuan dalam menggunakan harta bersamanya tersebut dan tidak mengakui keberadaan hutang tersebut dan jaminannya;

Menimbang, bahwa mengenai pengakuan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 862 atas nama Nur Ainiah tersebut telah pula diterangkan Saksi Sulasno dipersidangan bahwa Saksi mengetahui adanya bangunan rumah pada Sertifikat Nomor 862 Antik Agung Purnomo dengan Nur Ainiah masih menempati rumah tersebut sampai sekarang dibawah bangunan rumah terdiri 2 (dua) kapling dan 2 (dua) sertifikat dan Saksi Retno Rini Werdhani menerangkan Saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 862 yang ditempati Nur Ainiah, setahu Saksi bangunan rumah terdiri dari 2 (dua) kapling dan setahu Saksi rumah milik Antik Agung dan Nur Ainiah;



Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan apakah bisa harta bersama antara Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut dipakai untuk menjamin pelunasan pinjaman Tergugat I Konvensi terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama telah diatur didalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang melakukan kesepakatan perjanjian yang dituangkan dalam surat perjanjian sebagaimana telah dipertimbangkan adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi, sedangkan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ikut dalam kesepakatan dan menandatangani perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dipersidangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti yang menerangkan adanya kesepakatan atau persetujuan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perjanjian jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas dibutuhkan persetujuan dari Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menjamin Sertifikat Hak Milik Nomor 862 tersebut. Jika perjanjian tersebut tidak diketahui dan tidak disetujui oleh Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai istri Tergugat I Konvensi, maka pinjaman uang tersebut menjadi hutang pribadi Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka atas perjanjian pinjaman uang itu sendiri tidak dapat dimintakan pelunasannya dari harta bersama yang kepemilikannya juga bagian dari Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena hanya merupakan hutang pribadi Tergugat I Konvensi, dengan demikian perjanjian jaminannya sendiri menjadi batal karena tidak adanya persetujuan dari Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas Sertifikat Hak Milik Nomor 862 yang dijaminakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terbukti dalam hal ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melakukan perjanjian dengan



Tergugat I Konvensi dengan ada persesuaian kemauan atau kesepakatan tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan penipuan untuk mengikatkan diri dalam proses pinjaman uang antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pemberi pinjaman dengan Tergugat I Konvensi sebagai penerima pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perjanjian Tergugat I Konvensi akan mengembalikan pinjaman uang tersebut jika anak Penggugat tidak berhasil masuk menjadi anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat sepakat untuk mengikatkan diri telah terpenuhi;

**Ad.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan belum dewasa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa pengertian mengenai mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap walaupun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya dan boros;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud "orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang" sebagai yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perempuan yang telah bersuami tidak berwenang untuk membuat suatu perjanjian kecuali tanpa izin yang tegas dari suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 108 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa sejak dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 1963 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang perempuan yang telah bersuami telah dinyatakan memiliki derajat yang sama dengan pria sehingga cakap untuk melakukan perbuatan hukum



termasuk perjanjian tanpa bantuan atau seizin suaminya lagi, dan oleh karenanya tidak lagi termasuk kedalam golongan yang tidak cakap membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dipandang cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang sudah dewasa untuk membuat suatu perjanjian tertentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai di persidangan tidak ditemukan bukti bahwa baik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan telah terpenuhi;

### **Ad.3 Suatu hal tertentu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja dikemudian hari dapat ditentukan atau dapat diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menjadi objek dari perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi adalah mengenai pinjam meminjam uang antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pemberi pinjaman uang dan Tergugat I Konvensi sebagai penerima pinjaman uang yang mana pinjaman yang harus dibayarkan oleh Tergugat I Konvensi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perjanjian Tergugat I Konvensi akan mengembalikan pinjaman tersebut jika tidak berhasil anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masuk menjadi anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi adalah jelas dan dapat ditentukan, sehingga syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi;

### **Ad. 4 suatu sebab yang halal;**

Menimbang, bahwa syarat suatu sebab yang halal dimaksudkan bahwa isi atau maksud dari perjanjian yang dibuat haruslah dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan pada uraian pertimbangan syarat Ad.3 diatas bahwa yang menjadi objek atau isi dari perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi adalah mengenai pinjaman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan sebelumnya dan isi dari perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi sebagaimana bukti surat P.2,P.3 dan P.6 tersebut diterangkan jika pinjaman uang tersebut dipergunakan untuk keperluan kelancaran anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bernama Imam Tamtowi masuk menjadi Anggota TNI AD dengan persyaratan Tergugat I Konvensi akan mengembalikan pinjaman tersebut jika tidak berhasil anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masuk menjadi anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diterangkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak mengenai yang dimaksud untuk keperluan kelancaran masuk menjadi Anggota TNI AD tersebut sehingga belum dapat membuktikan apakah maksud tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan dan mengingat pada bukti surat P.2 tersebut diterangkan jika kelancaran menjadi TNI AD dengan persyaratan yang berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim syarat suatu sebab yang halal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi pada bukti surat P.2 dan P.3 dengan didukung bukti surat P.6 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah sah menurut hukum, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi, dalam arti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

2. Apakah Tergugat I Konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatannya ternyata atas proses pemasukan TNI AD atas nama Imam Tantowi telah selesai dan gagal, akan tetapi Tergugat I yang



berjanji akan mengembalikan uang pinjaman yang telah diterima dari Penggugat tersebut juga tidak segera mengembalikan kepada Penggugat, dan bahkan Penggugat telah berulang kali menagihnya dan Tergugat I hanya memberikan janji-janji dan seakan mengulur-ulur waktu untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I baru bisa mengembalikan pinjaman uang kepada Penggugat tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2020 dan sisanya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dilunasi pada bulan Desember 2020 dan ternyata Tergugat I juga tidak pernah menepati janjinya tersebut kepada Penggugat sampai dengan diajukan gugatan, maka menurut Penggugat Perbuatan Tergugat I tersebut telah mengalami cidera janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara aquo Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Tergugat I Konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa kriteria cidera janji/wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "pergantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap, wanprestasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya (M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hlm 60) Sedangkan menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit Pembimbing Masa, 1979, Cet ke-IV, hlm 59 pengertian wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kapan seorang debitur dinyatakan cidera janji/ wanprestasi, dalam hal perjanjian yang prestasinya untuk tidak berbuat sesuatu, maka seorang debitur dinyatakan wanprestasi apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang ia lakukan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian tersebut, sedangkan dalam perjanjian yang prestasinya berupa memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu, apabila para pihak telah menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasinya, maka dengan tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut maka debitur telah dapat ditetapkan melakukan wanprestasi, namun dalam hal tidak ditetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasinya, maka debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila ia telah diberi teguran agar memenuhi prestasinya, akan tetapi dalam jangka waktu yang diberikan untuk memenuhi prestasinya sebagaimana yang disebutkan dalam teguran tersebut, debitur tetap tidak melaksanakan prestasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi yakni pengembalian uang pinjaman dari Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang akan diserahkan apabila anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas nama Imam Tamtowi tidak berhasil masuk menjadi Anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Mujiatun menerangkan karena anak Saksi tidak berhasil, Saksi terus menagih kepada Antik Agung dan selalu dijanjikan akhirnya uang untuk pendaftaran anggota TNI AD dikembalikan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedang untuk Imam Tamtowi dikembalikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pernah dilakukan penagihan dari kekurangan setelah dikembalikan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk Saksi dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Suratman dan kami menagih terus tetapi Antik Agung selalu janji terus hingga sekarang belum berhasil dan Saksi Sukardi menerangkan setelah anak Suratman tidak jadi menjadi TNI, Antik Agung mengembalikan uang kepada Suratman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan pengembalian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut bersesuaian dengan jawaban

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa gugatan belum waktunya (prematuur) karena sesuai dengan kemampuan Tergugat I akan mengembalikan pinjaman uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2022 sebagaimana uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan Tergugat I melalui BCA dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.7 berupa fotokopi Bukti Setoran dan bukti surat T.I.II-4;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I Konvensi akan mengembalikan pinjaman uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2022 tidak dibuktikan dipersidangan merupakan bagian dari perjanjian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi, maka sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.8 berupa fotokopi Transkrip percakapan WhatsApp, ternyata tidak ada lagi yang menerangkan atau mengetahui langsung mengenai bukti surat tersebut, maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah membuktikan benar adanya upaya penagihan pengembalian pinjaman dari Tergugat I Konvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan kemudian dilakukan pemenuhan perjanjian pengembalian pinjaman dari Tergugat I Konvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya tersisa pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi sampai saat ini Tergugat I Konvensi tidak memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman tersebut kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah nyata bahwa Tergugat I Konvensi tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu mengembalikan seluruh pinjaman Tergugat I Konvensi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana Tergugat I Konvensi telah membayar sebagian dari pinjaman tersebut kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah sisa pinjaman Tergugat I Konvensi keseluruhan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya penagihan yang dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I Konvensi untuk



memenuhi perjanjian tersebut, maka telah memperlihatkan adanya suatu tindakan dari Tergugat I Konvensi yang merupakan suatu bentuk kelalaian, sehingga kelalaian dalam hal ini termasuk kategori dari unsur wanprestasi oleh karenanya Tergugat I Konvensi haruslah dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya putusan apabila dihubungkan dengan Petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka akan dipertimbangkan menurut relevansinya tanpa mengurangi substansi gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 1 dari gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke 1 ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dengan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi pada bukti surat P.2 dan P.3 dengan didukung bukti surat P.6 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah sah menurut hukum, maka petitum ke 2 dengan sekedar memperbaiki redaksi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke 3, yang menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I (cidera janji / wanprestasi) kepada Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan Tergugat I Konvensi senyatanya tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sisa pinjaman kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke 4, oleh karena dengan dinyatakannya Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka terhadap Tergugat I Konvensi layak dan patut dihukum untuk untuk menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berupa pelunasan sisa pinjaman sebagaimana telah dinyatakan dalam petitum ke 3 sejumlah



Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan tunai, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi inipun dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5, agar pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda / kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II atas jaminan hutang kepada Penggugat berupa sebidang tanah perumahan seluas 150 (seratus lima puluh) meter persegi berdiri di atasnya bangunan rumah permanen Sertipikat Hak Milik Nomor 862 atas nama Nur Ainiah;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas tanah yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka karenanya petitum gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang uang paksa (dwangsom) tidak dapat diberikan dalam hal penghukuman untuk membayar sejumlah uang oleh karenanya petitum tentang uang paksa (dwangsom) tidak beralasan hukum, maka terhadap petitum ke 6 tentang uang paksa (dwangsom) ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 1043 K//1971 menyatakan bahwa pelaksanaan Putusan Hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap , meskipun salah satu pihak (tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi Penggugat banding dan kasasi putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (res judicata) oleh karena itu belum dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka oleh karena Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap maka menurut majelis petitum ke 7 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagian;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi, maka yang menjadi pokok gugatan adalah :

1. Bahwa pada jawaban dalam pokok perkara oleh Tergugat I telah disebutkan tidak ada persetujuan dari istri Tergugat I (Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi);
2. Berarti Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tidak memberikan persetujuan dalam menggunakan harta bersamanya adalah tidak sah menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat I Konvensi sebagai suami Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi telah mengakui mempunyai hutang pada Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 862 atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dan akta buku nikah asli, akan tetapi Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tidak mengakui keberadaan hutang tersebut dan jaminannya;
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tidak dapat dibebankan untuk membayar atau bertanggung jawab terhadap pinjaman tersebut;
5. Bahwa oleh karena itu, penguasaan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 862 atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dan buku nikah asli sebagai jaminan hutang Tergugat I Konvensi tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dan tanpa seijin Penggugat Rekonvensi / Tergugat II konvensi sebagai istrinya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam Repliknya telah menyangkal dalil gugatan tersebut, yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang Sementara tertanggal 10 April 2019 Para Tergugat telah menerima uang dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan baru dikembalikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak pernah



diperjanjian uang akan dikembalikan pada tahun 2022 dan hanya dipersyaratkan bilamana tidak berhasil pendaftaran menjadi TNI AD maka uang akan dikembalikan seutuhnya kepada Pihak Kedua dan Para Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan jaminan sertifikat kepada Tergugat Rekonvensi dengan sah, dengan demikian Tergugat I adalah seorang Kesatria Pensiunan TNI dan juga Tergugat II sebagai istri dari Tergugat I tersebut saat menerima pinjaman / hutang uang dari Penggugat tersebut adalah masih terikat Perkawinan yang sah sebagaimana bukti surat nikah yang saat itu diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga dalam hukum Perkawinan ditetapkan hutang yang dilakukan dalam perkawinan oleh suami istri adalah menjadi hutang bersama dan untuk pengembaliannya suami istri (Tergugat I dan Tergugat II) mempunyai tanggung jawab yang sama dan atas harta miliknya yang diperoleh dalam perkawinan adalah jaminan pembayaran hutang atau pinjaman tersebut, dengan demikian Tergugat II untuk melepaskan tanggung jawab dalam pengembalian pinjaman / hutang tersebut harus ditolak;

2. Bahwa penyerahan jaminan atas pinjaman atau hutang dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sah menurut hukum karena saat penyerahan tersebut tidak ada paksaan dari Tergugat Rekonvensi dan bahkan setiap Tergugat Rekonvensi menagih dirumah para Penggugat Rekonvensi selalu tahu dan mengikuti, dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai dan memegang Jaminan sertipikat dan surat nikah tersebut adalah sah menurut hukum dikarenakan diserahkan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi secara baik-baik;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Rekonvensi ini pada intinya adalah merupakan bantahan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi atas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam gugatan konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan hukum mengenai gugatan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Rekonvensi, maka kualifikasi gugatan ini adalah mengenai tindakan perbuatan melawan hukum. Dimana menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang



melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya telah menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa in casu yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, dimana penguasaan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 862 atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dan buku nikah asli sebagai jaminan hutang Tergugat I Konvensi tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dan tanpa seijin Penggugat Rekonvensi / Tergugat II konvensi sebagai istrinya sehingga tindakan itu dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 862 atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi yang dimaksud sebagai obyek sengketa tersebut telah diakui Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dalam dalil gugatan Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan dan hubungan hukum yang utama dan juga harus dibuktikan adalah antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dengan Tergugat I Konvensi selaku pemilik harta bersama Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 862 dimaksud dan bukan hanya perbuatan atau hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang secara nyata telah menguasai Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 862 dan penguasaan terhadap Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 862 dimaksud adalah dengan sepengetahuan Tergugat I Konvensi akan tetapi pada kenyataannya dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat I Konvensi tidak ikut sebagai pihak dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi dalam gugatan tidak jelas/ tidak secara limitatif menyebutkan bagian mana dari harta bersama dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 862 tersebut yang menjadi bagiannya dalam perkara a quo karena mengingat Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dan Tergugat I Konvensi masih merupakan suami istri sehingga secara bersama-sama memiliki bagiannya terhadap harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk memperjelas maka haruslah dimintakan terlebih dahulu pembagian terhadap harta bersama Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi termasuk pula



obyek sengketa dan setelah terdapat kejelasan tentang harta bersama berikut pembagiannya maka akan terdapat kejelasan tentang status obyek sengketa antara Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang menguasai obyek sengketa tersebut belum dapat dinilai dan atau dipertimbangkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau bukan karena belum ada kejelasan mengenai "status" obyek sengketa tersebut apakah selanjutnya tetap merupakan harta bersama dan menjadi bagian dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi ataukah bukan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi harus jelas tentang obyek yang dituntut dalam gugatan dan sebagaimana telah dipertimbangkan ternyata gugatan Rekonvensi tidak jelas/ tidak secara limitatif menyebutkan bagian mana dari harta bersama dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 862 yang menjadi bagiannya dalam perkara a quo, maka gugatan Rekonvensi menjadi kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (gugatan tidak sempurna) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.447 K / Sip / 1976 tanggal 20 Oktober 1976, Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima" oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Kovenisi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonvensi dinyatakan



tidak dapat diterima sehingga dengan memperhatikan petitum yang dikabulkan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman Uang Sementara tanggal 10 April 2019 dan kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Tergugat I Konvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk membayar lunas secara seketika dan tunai sisa pinjaman kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Budi Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Dahlan, S.H, dan Wendy Pratama Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Bla tanggal 7 Juni 2021, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, dengan dihadiri oleh Sutartik, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rahmat Dahlan, S.H..

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Ttd

Wendy Pratama Putra, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sutartik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	: Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	: Rp480.000,00;
4. PNBP Panggilan I .....	: Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan saksi .....	: Rp10.000,00;
6. Biaya Penggandaan .....	: Rp20.000,00
7. Materai .....	: Rp10.000,00
8. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp665.000,00;

(enam ratus enam  
puluh lima ribu rupiah);)